

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Dengan dirumuskannya pola Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka semua adalah pelaku, pendukung, dan pelaksana sebagaimana telah digariskan bahwa para penyelenggara negara dan para pemimpin pemerintahan wajib memiliki semangat yang baik yaitu sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, terdapat tujuan negara Indonesia yaitu melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Setiap warga negara Indonesia bisa melakukan perbuatan yang melawan hukum, termasuk anak bisa melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak, misal pencurian,

¹ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hal. 21

pembunuhan, penghinaan, dan lain-lain. Banyak anak-anak yang kurang beruntung dan terpaksa berhadapan dengan hukum pidana.

Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak adalah manifestasi dari kepuberan remaja yang tidak ada maksud merugikan orang lain seperti yang tertulis dalam bentuk perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu, serta pelaku mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut. Dengan demikian, kurang tepat apabila kenakalan anak dianggap sebagai kejahatan murni.²

Salah satu faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana adalah faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat. Karena seorang anak masih pada kondisi kejiwaan yang belum stabil, anak belum bisa mandiri, belum bisa diberi tanggung jawab secara penuh sehingga anak mudah untuk meniru dan mencontoh perilaku orang-orang yang ada disekitarnya, apalagi perilaku yang buruk atau perilaku menyimpang. Kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan yang salah, permasalahan yang terjadi di dalam keluarga yang salah satunya tentang bagaimana mendidik anak juga menjadi salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana.

Banyak orang tua tidak memperhatikan perkembangan anaknya karena kesibukan dan pekerjaannya. Kurangnya perhatian dari orang tua menjadikan anak lebih leluasa atau bebas dalam bergaul sehingga apapun yang dilihat anak tersebut dituangkan dalam kegiatan sehari-harinya. Karena anak belum bisa

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 34-35

berfikir secara dewasa, belum bisa membedakan antara hal yang benar atau salah. Anak beranggapan bahwa semua perbuatan yang dilakukan sudah benar dan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, tanpa disadari tindakan yang mereka lakukan melanggar norma masyarakat atau melanggar hukum.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, menjadikan anak mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sehingga, jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal ini dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tindakan tersebut akhirnya membawa mereka berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana adalah faktor intrinsik seperti usia, emosi, kekesalan, mudah tersinggung. Sedangkan faktor ekstrinsik seperti lingkungan dimana ia tinggal, pergaulan, ekonomi, dan lain-lain.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pelaku tindak pidana yang masih dalam kategori anak. Membicarakan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang kehidupan karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan. Pengertian anak di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan aset berharga dari satu keluarga dan satu negara. Anak juga sebagai bagian generasi muda. Sebagai generasi muda, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subjek hukum, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara pidana anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Perlu diakui bersama bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.³

Masuknya anak ke dalam klasifikasi pelaku suatu tindak pidana, dimana kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi mengingat pelaku tindak pidana masih dibawah umur maka proses penegakan hukumnya dilakukan secara khusus. Indonesia sendiri mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan masalah anak.

³ John Gray, *Children are from Heaven*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 1

Proses penegakan hukum terhadap anak berbeda dengan proses penegakan hukum terhadap orang dewasa karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya merupakan makhluk yang bertanggungjawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Anak sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggungjawab atas perbuatannya dan anak dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak. Anak harus mendapat perlakuan khusus dalam proses penegakan hukum atau pemberian hukuman.

Ketentuan untuk pemberian sanksi terhadap anak sudah tertulis di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dikatakan komprehensif karena, di dalam Undang-Undang ini seluruh aparat penegak hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak. Aparat penegak hukum khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim dituntut untuk memahami persoalan anak dengan mengikuti pendidikan pengadilan anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana diluar pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Selain itu, keadilan restoratif merupakan teori keadilan yang memiliki penekanan pada memperbaiki

kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal dan membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.⁴

Salah satu bentuk proses restorative adalah diversifikasi. Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan diversifikasi termaktub dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yaitu : mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak adalah untuk semakin memperkuat perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan.

Hakim tetap harus mempertimbangkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak-anak. Dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, maka hakim dapat memberikan sanksi berupa tindakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tindakan yang dapat diberikan kepada anak yaitu pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan

⁴<https://scholar.google.co.id/citations?user=Ae4jOAOAAAAJ&hl=id> diakses pada tanggal 13 November 2018 pukul 11.31 WIB

di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana.

Diambil dari sebuah contoh kejadian nyata, pada zaman sekarang nyatanya anak sudah berani melakukan tindak pidana pencurian. Kejadian ini terjadi pada tanggal 12 Maret 2016 yang berlokasi di Kompleks Perumahan Kencana Permai, pelaku berinisial BG masih berumur 15 tahun yang statusnya masih pelajar.

Kronologisnya pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2016 pukul 19.30 WIB pelaku mengintai kendaraan yang akan di parkir di tempat perbelanjaan Alfamart di Kompleks Kencana Permai, dalam aksinya kebetulan yang menjadi korban adalah seorang warga kompleks tersebut yang hendak berbelanja. Korban yang berinisial UK sebelumnya tidak menyadari kendaraannya dalam incaran pelaku. Namun se usai berbelanja, kendaraan korban sudah tidak ada di tempatnya. Korban baru tersadar ketika kurang lebih dari 20 meter kendaraannya sudah di kendarai oleh pelaku BG, spontan korban berteriak minta tolong dan teriakan korban mengundang perhatian warga, sesaat kemudian warga sontak mengejar pelaku dan tak lama kemudian pelaku dapat di amankan oleh warga dan langsung di bawa ke kantor desa setempat untuk diamankan dari amukan warga.⁵

Berawal dari kasus di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul : “PROSES

⁵<http://floriaherma.blogspot.com/2016/04/studi-kasus-pidana-pencurian-yang.html?m=1>
diakses pada tanggal 09 Oktober 2018 pukul 20.12 WIB

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PATI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Pati?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Pati?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Pati.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.

E. Terminologi

Menurut R.A. Koesnan “Anak-anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁶

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁷

Penegakan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan atau melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.⁸

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “Proses Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Pati” ini

⁶ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung : Sumur, 2005), hal. 113

⁷ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : Penerbit PT. Refika Aditama, 2011)

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta : Raja Grafindo, 2006)

menggunakan metode Yuridis Sosiologis yang mana data yang diperoleh penulis dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer maupun data sekunder.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian hukum Yuridis Sosiologis akan dilakukan dengan pendekatan *field-research* berupa observasi, wawancara. Suatu penelitian yang dimulai dengan analisis terhadap peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, kemudian ditunjang dan dilengkapi dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, peneliti harus dapat diterima oleh narasumber agar mampu mengungkap data.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti mengenai penegakan hukum terhadap anak. Sedangkan dikatakan analitis karena bahan atau data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisis dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada serta berbagai pendapat para ahli hukum untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga akan diperoleh kejelasan tentang kenyataan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

3. Jenis Data

Penelitian hukum Yuridis Sosiologis ini penulis menggunakan jenis data yang terdiri atas :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berupa wawancara maupun hasil observasi dari suatu objek.
- b. Data sekunder yang bersumber dari bahan hukum, terdiri atas :
 - 1) Bahan hukum primer dalam hal ini menggunakan di antaranya :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara RI 1945;
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 - g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - i. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990;
 - j. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- 2) Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Pati mengenai masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kepustakaan berupa buku ilmu hukum, majalah, hasil penelitian, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum terkait dengan pembahasan tentang proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

- 1) Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara menginventarisasi data sebanyak mungkin yang berkaitan dengan penelitian ini melalui riset lapangan. Wawancara berarti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan tentang penegakan hukum terhadap anak. Melakukan wawancara kepada hakim di Pengadilan Negeri Pati yang telah melakukan persidangan dan memutuskan perkara tentang proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

- 2) Pengumpulan data sekunder akan dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang telah dipilih sesuai dengan bahasan tentang proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan untuk menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat.

Selain itu, metode yang digunakan juga akan dilengkapi dengan analisis yuridis yaitu dengan cara meneliti, mencari, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun lingkup teori yang berkaitan dengan objek yang diteliti untuk kemudian dipilih dan disusun dalam rangka mendapatkan jawaban atas masalah yang akan dibahas.

6. Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Pati Kelas IA, alamat Jl. Raya Kudus-Pati No. KM. 3, Sukoharjo, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (59114).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang anak yang meliputi pengertian anak dan anak yang berhadapan dengan hukum. Tinjauan umum tentang peradilan anak yang meliputi peradilan anak, teori tujuan pemidanaan, penegakan hukum. Pengertian tindak pidana, tugas dan wewenang hakim, pertanggung jawaban pidana dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Pati, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Pati.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulisan di atas.